

# PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Perspektif UU No. 3 Tahun 1997)

**Muhammad Fajrin\*)**

***Abstract :** This study aims to determine the forms of crimes committed by children and factors causing the rise of children in conflict with law and How the application of legal sanctions against children who have conflict with the law in Gowa district if reviewed under Act No. 3 of 1997 on Juvenile court. The research method used is deskriptip, based on the results of research that has been done in the results obtained that the factors that cause children conflict with the law that the occurrence of child crime in Kab. Gowa due to lack of harmony relationship between family and children consequently the influence of the environment outside the family more influence the way a child acts and feels like a child is outside the family, while based on table 1 page 42 Children who conflict with the law caused by the influence of less comfortable in the family environment , (Broken home) that is 73 people backed by the social environment influence 64 people, the influence of mass media as much as 40 people and the influence of personal and age is as many as 38 cases. But one thing that is very memprihatikan is the tendency that the frequency of all factors above the cause of the relative increase each year. So it demands the order of all parties to be pro active in anticipating it, especially from law enforcement officers and educators. Psychologically most children who commit criminal offenses are aged fourteen (14) years to 21 (twenty one) years, because at this time is a transition period from childhood to adulthood, where their soul development exists Tendency to: (1) want to be noticed; (2) Happy to fantasize; (3) Relying on His own; (4) Want to know more things like sexua, dal others. Implementation of Sanctions Against Children in Conflict With Law in gowa district has been basically done in accordance with the provisions of Law Number 3 Year 1997 starting from the stage of detention and investigation by the police, court and trial process. However, in the implementation of children in conflict with the law, at the stage of detention and investigation by the child police often get treatment that deviates from the provisions of Law No. 3 of 1997 in the form of torture and ill-treatment by police officers.*

***Keywords:** Implementation of sanctions against children in conflict with the law.*

## **PENDAHULUAN**

Kondisi sosial anak di Indonesia sejak dilanda krisis multidimensi mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Hal ini mempengaruhi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan . hasil pendataan pada 12 kota di Indonesia menunjukkan jumlah anak jalanan kurang lebih 40.000, 60% di antaranya adalah anak putus sekolah. Selanjutnya 40.000 sampai 70.000 anak dijadikan objek eksploitasi seksual komersial (PSK) dan buruh anak 1,8 juta jiwa sedangkan anak

yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban sekitar 4000 orang usianya di bawah 16 tahun dibawa ke pengadilan setiap tahun.

Data pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa perkembangan tindak pidana anak di Indonesia sejak tahun 2003 sampai tahun 2009 adalah sangat bervariasi. Tahun 2003 sebanyak 18.815 orang anak terlibat dalam pidana kejahatan, 2004 sebanyak 30.204, 2005 sebanyak 24.915, 2006 sebanyak 31.307,

2007 sebanyak 28.748, 2008 sebanyak 26.297, dan 2009 sebanyak 1.673. Salah satu penyebabnya adalah kurang mampunya pihak penyidik dalam menyelesaikan kasus per kasus yang kemudian diajukan ke pengadilan setempat. Penyebab lainnya adalah terjadinya suatu tindak pidana anak yang tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Selain itu juga korban tindak pidana sering pula menganggap tidak perlu melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk anak didik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak). Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Berdasarkan fenomena yang terjadi diakhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang berada dalam berita-berita di Media massa dan televisi di Indonesia perilaku anak banyak menjurus tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkuliahian, antar pelajar dan lain-lain, sehingga anak-anak berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa.

Realitas kehidupan anak-anak setiap hari dapat disaksikan sebagai suatu realitas empiric yang berada dengan masa indah yang seharusnya dinikmati. Masa penuh dengan harapan dan Optimisme, tidak ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang memang seharusnya disiapkan orang tua mereka dan juga merupakan kewajiban Negara untuk memberikan kehidupan yang layak. Masa anak-anak

adalah masa bermain dan belajar. Pada anak belum ada dendam yang menyelimuti jiwa mereka dan semua gerak laku diekspresikannya dengan jujur dan ikhlas, yang dapat mendukung mereka menjadi generasi kreatif dan inovatif serta perasaan.

Kabupaten Gowa sebagai salah satu Kabupaten terpadat di Sulawesi Selatan, mempunyai penduduk yang cukup banyak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, jumlah penduduk Kabupaten Gowa telah mencapai angka 791.456 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 4.778 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pengaruh urbanisasi yang melahirkan pemukiman kumuh serta masalah ketenagakerjaan yang berdampak kepada pengangguran secara tidak langsung dapat menimbulkan terjadinya pelaku tindak kekerasan yang dapat mengarah tindak kejahatan.

Data Dinas Kesejahteraan Sosial dan Badan Perlindungan Masyarakat (BPS) Sulawesi Selatan menunjukkan jumlah anak jalanan di Kabupaten Gowa telah mencapai 4.99 orang. Sebanyak 60% di antaranya putus sekolah (antara kelas II s/d VI SD), 30 % masih bersekolah, dan 10 % belum pernah bersekolah.

Data pada Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kejahatan berdasarkan putusan pengadilan Sulawesi selatan, tahun 2005 jumlah kejahatan 1.003 sedangkan tindak pidana kejahatan anak 117 kasus, tahun 2006 jumlah kejahatan 972 sedangkan tindak pidana kejahatan anak 201 kasus, tahun 2007 jumlah kejahatan 1.054 sedangkan tindak pidana kejahatan anak 215 kasus, tahun 2008 jumlah kejahatan 1.110 sedangkan tindak pidana kejahatan anak 238 kasus dan pada tahun 2009 jumlah kejahatan 1.150 sedangkan tindak pidana kejahatan anak 245 kasus.

Berdasarkan data di atas, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas maka anak yang berkonflik dengan hukum sudah pada tahap yang cukup meresahkan masyarakat, karena itu seharusnya mendapat perhatian baik dari pemerintah (aparatur yang berwenang) maupun dari masyarakat untuk dicarikan solusinya yang tentu saja disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak itu sendiri.

Dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang melakukan tindak pidana maka dapatlah diformulasikan suatu bentuk penanganan atau hukuman terhadap mereka yang tentu saja dengan mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, pertumbuhan dan perkembangan mental mereka. Dengan demikian tujuan penghukuman bukanlah didasarkan atas apa yang disebut sebagai pembalasan kekerasan yang cenderung diikuti oleh luapan emosi dengan kadar yang berlebihan, tetapi berorientasi pada usaha penyadaran dan upaya perbaikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi kembali apa yang pernah dilakukannya dan diharapkan bisa kembali kepada masyarakat dengan kehidupan yang wajar.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa semakin banyak anak yang berkonflik dengan hukum di Gowa dan proses penanganannya yang kurang optimal dan banyak menyimpang dari koridor hukum yang sebenarnya masih merupakan isu menarik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini terutama mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan anak, dan penerapan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak baik di lembaga pengadilan, rumah tahanan serta lembaga kepolisian sebagai tindak lanjut dari penandatanganan konvensi hak anak dan amanat UUD 1945 pada penjelasan

umum, batang tubuh dan pelaksanaan GBHN. Selain itu, penulis juga mengemukakan beberapa upaya penanggulangan yang dapat dilakukan sebagai solusi alternatifnya.

### ***Rumusan Masalah***

Bertolak dari latar belakang, maka yang menjadi permasalahan pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab meningkatnya anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap anak yang telah berkonflik dengan hukum di kabupaten Gowa jika ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak ?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***Pengertian Tindak Pidana***

Penetapan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana tergantung politik hukum pembentuk Undang-Undang. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *Recht Politiek*, yang merupakan bentuk dari dua kata *Recht* dan *Politiek*. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Sedangkan menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang

berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan dan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu waktu.

Kebijakan kriminal dilaksanakan dengan dua cara, yaitu sarana penal dan sarana non penal. Sarana non penal adalah tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*). Kebijakan ini pada dasarnya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) dan teori pemidanaan yang integratif.

Khusus dalam hal penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Hukum pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan ;
2. Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiel dan spiritual atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan yang dicapai;
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Istilah Tindak Pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* atau *Delict*. Sedangkan perkataan pidana berasal dari bahasa Sansakerta. Dalam bahasa belanda disebut *straf* dan dalam bahasa inggris disebut *Penalty*, artinya Hukuman. Walaupun demikian dikalangan Ahli

hukum memberi versi yang berbedabeda , seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam mendefinisikan *Strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana adalah: 1) Bahwa *feit* dalam *Strafbaar feit*, berarti *Handeling*, kelakuan atau tingkah, 2) bahwa pengertian dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kesalahan tadi.

Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar Hak Asasi Manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati. Dalam perkembangannya, hukum pidana ternyata tidak melulu mengatur masalah kejahatan tetapi meluas kepada apa yang kemudian disebut sebagai pelanggaran. Dalam kaitan dengan hukum lain seperti Hukum tata Negara dan hukum perdata dianggap tidak lagi mampu menyelesaikan masalah. Ini terkait dengan sanksi nyata dalam hukum pidana yang bersifat siksaan, derita, dan nestapa. Sanksi dalam hukum perdata adalah ganti rugi, sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras salah satunya adalah dengan dimasukkannya seseorang ke dalam penjara.

Pendapat E.H. Sutherland tersebut di atas telah diterima oleh kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan istilah *nullum Delictum nulla poena sine Previa lege poenali* yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP pidana yang menyebutkan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan pidana dalam Undang-undang.

#### A. Pengertian Anak

Untuk mengetahui pengertian anak dapat diperoleh dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak itu sendiri.

### **1. Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989**

Konvensi hak anak pasal 1 menyebutkan bahwa untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 17 tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Menurut konvensi hak anak ini yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang umumnya belum mencapai 18 tahun, namun pasal ini juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam perundangnasional dari tiap-tiap Negara peserta yang menandatangani konvensi ini.

### **2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Undang-undang ini pada pasal 1 bagian 5 menetapkan: “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Menurut Undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah bahkan yang masih dalam kandunganpun termasuk di dalamnya.

### **3. KUHPerduta Pasal 330**

Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 330 secara tersirat menyebutkan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan tersebut dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali ke dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian,

di bawah kekuasaan orang tua atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur pada bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam pada bab ini.

Untuk menghilangkan keragu-raguan yang timbul tentang apa yang dimaksud dengan anak di bawah umur, pemerintah mencabut ordonasi 21 Desember 1917 L.N 1917-738 an menentukan sebagai berikut: apabila istilah peraturan perundang-undang memakai istilah belum dewasa maka sekedar mengenal bangsa Indonesia dengan istilah itu, yang dimaksudkan ialah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak menikah lebih dulu. Apabila dibubarkan sebelum umur 21 tahun maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah belum dewasa. Dalam perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

### **4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat 2 menetapkan: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa : “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan pada di bawah kekuasaan orang tuanya hanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya”.

Pasal 50 ayat 1 berisi “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Berada di bawah kekuasaan wali”. Dari pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang ini ditentukan batas belum dewasa (anak) bagi pria 19 tahun ke bawah

dan wanita 16 tahun akan tetapi apabila ingin melangsungkan pernikahan apabila belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.

#### **5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 pasal 1 ayat 92 secara jelas dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Oleh sebab itu seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun tetapi sudah kawin, maka menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 92 tersebut sudah dikategorikan dewasa.

#### **6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) sampai 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin”. Selanjutnya pasal 4 ayat 1 dinyatakan: “Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya adalah pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### **7. Hukum Islam**

Batasan-batasan tentang seorang anak atau belum dewasa tidak didasarkan pada ketentuan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badania (akhil Baliqh)

baik bagi anak pria maupun bagi anak wanita.

#### **8. Hukum Adat**

Masalah umur dalam hukum adat bukanlah merupakan pedoman untuk menunjukkan apakah seorang itu dapat dikatakan dewasa atau masih di bawah umur. Hal ini sesuai dengan pendapat Ter Haar bahwa menurut hukum adat, masyarakat hukum kecil itu, maka saat seorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin meninggalkan rumah Ibu Bapaknya atau Ibu Bapak Mertuanya untuk berumah lain sebagai laki Bini Muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah, ketika ia dituntut karena perbuatannya, hal ini didasarkan pada ketentuan konvensi hak anak pasal 1 Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM pasal 1 bagian 5, Undang-undang Nomor 3/1997 tentang pengadilan anak pasal 1 ayat 1 pasal 4 ayat 1.

#### **B. Konsep Tindak Pidana Kejahatan Anak**

Tindak pidana kejahatan anak adalah semua bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak baik yang telah memenuhi rumusan pasal-pasal dalam KUHP buku 2 maupun di luar KUHP tetapi diancam dengan pidana. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa contoh tindak pidana kejahatan yang sering dilakukan oleh seorang anak.

##### **1. Melakukan Kekerasan (Pasal 170 KUHP)**

Kekerasan adalah menggunakan tenaga misalnya memukul dengan tangan, berbagai macam senjata, kekerasan yang dilakukan misalnya

- merusak barang, penganiayaan yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dihukum penjara selamalamanya 5 tahun 6 bulan.
2. Berjudi (Pasal 303 KUHP)
 

Bermain judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung pada untung-untungan saja, dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain yang termasuk dalam permainan ini antara lain, pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang tidak diadakan oleh yang berlomba, main dadu, roulette, main selikuran, kempiangkeles, kodok ulo, bakarak. Yang dihukum menurut pasal ini adalah mengadakan, memberi kesempatan main judi kepada umum, turut main judi sebagai pencaharian, hukuman yang akan diberikan adalah hukuman penjara selamalamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyaknya Rp. 6.000.
  3. Pemaksaan (Pasal 335 KUHP)
 

Memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sehingga orang itu melakukan sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Pemaksaan dilakukan dengan memakai kekerasan atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan terhadap orang lain. Paksaan agar seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan membiarkan sesuatu dengan kekerasan harus melawan hak, sedangkan bila ancaman pemaksaan secara lisan maupun tertulis tidak perlu merupakan deliq aduan. Hukumannya adalah pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500.
  4. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)
 

Berdasarkan ketentuan pasal 338 bahwa untuk dikategorikan sebagai pembunuhan biasa, dan dapat dituntut melakukannya harus memnuhi beberapa unsur yaitu :

    1. Pembunuhan itu harus disengaja dan kesengajaan harus timbul seketika, ditujukan kepada maksud supaya orang itu mati
    2. Pembunhan itu harus merupakan perbuatan yang positif, walau dengan perbuatan kecil sekalipun, dan
    3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, baik seketika itu maupun beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu. Harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang tersebut. Barang siapa melanggar pasal ini di hukum dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun.
  5. Penganiayaan (Pasal 352 KUHP)
 

Dalam pasal 351 disebutkan : (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau dengan denda paling banyak rp. 4.500. (2) Jika perbuatan itu menjadika luka berat, si tersalah dihukum penjara paling lama 5 tahun. (3) jika perbuatan itu menjadikan matinya orang dia dihukum penjara paling lama 7 tahun. (4) dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja, dan (5) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. Menurut pasal 351 KUHP bahwa setiap perbuatan penganiayaan itu harus terdapat unsur kesengajaan di dalamnya, yaitu adanya maksud dari pelaku untuk melukai, menyebabkan sakit bagi korban sebagai tujuan kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak.
  6. Mengakibatkan Orang Mati atau Luka (Pasal 359 KUHP)
 

Matinya seseorang atau luka adalah matinya seseorang bukan sebagai maksud akan tetapi kematian tersebut

hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau lalainya seseorang, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun atau kurungan selama-lamanya 9 bulan.

7. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Tentang pencurian biasa, unsur yang harus dipenuhi menurut pasal 362, yaitu : (1) Unsur mengambil yaitu memindahkan atau menggerakkan barang dari tempat dimana ia berada ke tempat lain. (2) Unsur barang yaitu barang yang diambil harus berharga baik secara keseluruhan maupun sebahagian serta harga barang tersebut tidak harus bersifat ekonomis serta (3) Unsur tujuan memiliki barang tersebut dengan melanggar hukum. Maksudnya menjadikan dirinya sebagai pemilik barang yang bukan miliknya.

Barang siapa yang melanggar pasal ini yaitu mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, dihukum penjara paling lama 5 tahun

8. Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Dinamakan pencurian dengan pemberatan karena diancam hukuman yang lebih berat, dan pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan sebagai berikut : (1) bila barang yang dicuri itu adalah hewan, baik yang memahbiak maupun yang berkuku satu (2) pencurian dilakukan ketika terjadi malapetaka seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain. (3) pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup (4) pencurian itu dilakukan dua orang atau lebih keduanya turut melakukan bukan membantu melakukan, serta (5) pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mengambil barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya. Perbuatan

pencurian dengan pemberatan ini diancam hukuman penjara paling lama 7 tahun.

9. Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan maksudnya adalah pencurian disertai dengan kekerasan atau ancaman, kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan pencurian dan ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri dan agar barang yang dicurinya tetap ada di tangannya. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

10. Pemerasan dengan kekerasan (pasal 368 KUHP)

Pemerasan dengan kekerasan yaitu memaksa atau melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu. Sesutu yang berlawanan dengan kehendak sendiri atau memaksa orang lain menyerahkan barangnya, dengan melawan hak dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

11. Undang-undang(drt) nomor 12 tahun 1951 nomor 78 tentang senjata api dan bahan peledak

Didalam undang-undang(drt) nomor 12 tahun 1951 nomor 78 tentang senjata api dan bahan peledak pasal 2 berbunyi:(1)barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempiunuai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun;(2)dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata

penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau barang ajaib.

12. Undang-undang nomor 22/1997 tentang naarkotika

Pasal 78 menegaskan: barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:(1)menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki,menyimpan, atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman; atau (2) memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan,atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 undang-undang (drt) nomor 12 tahun 1951 nomor 78 tentang senjata api dan bahan peledak berbunyi:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan. Menerima, menjadi pereantara dalam jual beli, alat menukar narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)

Pasal 85 (1) undang-undang ini berbunyi: “barang siapa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri, dipidana penjara paling lama 4(empat) tahun”.

### C. Penerapan sanksi pada anak yang berkonflik dengan hukum

Penerapan sanksi hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukuman yang diberikan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana. Penerapan sanksi hukum ini dibagi atas: proses peradilan dan sanksi hukum. Proses peradilan disini disesuaikan dengan undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Sedangkan sanksi hukumnya tergantung pada pasal yang dilanggar.

#### 1. Proses peradilan

Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak, yang pengangkatannya dilakukan oleh mahkamah agung RI dengan surat keputusan berdasarkan usulan dari ketua pengadilan tinggi tempat hakim tersebut bertugas(psl.9).

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak tercantum dalam pasal 10 undang-undang nomor 3 tahun 1997 yang menentukan sebagai berikut: (1) telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum; dan (2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

#### 2. Sanksi hukum

Sanksi hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam bab III yang secara garis besar sanksi tersebut ada 2(dua) macam berupa pidana dan tindakan sesuai bunyi pasal 22 UU. No 3 Tahun 1997. Ada 4(empat) macam pidana pokok sebagaimana diterapkan dalam pasal 23 ayat (2) yaitu: (1) pidana penjara; (2) pidana kurungan; (3) pidana denda; serta (4) pidana pengawasan.

Mengenai pidana tambahan berdasarkan pasal 23 ayat 3(tiga) ada dua macam yaitu:1.perampasan barang  
2. Pembayaran ganti rugi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Faktor Penyebab terjadinya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*

Realitas empiris di Indonesia dan Kab. Gowa khususnya, menunjukkan bahwa setiap tahun tindak Anak yang berkonflik dengan hukum semakin meningkat tajam. Semakin banyak anak terlibat aksi pencurian, perampokan, pemerkosaan, maupun kejahatan lainnya.

Pihak-pihak ini harus bisa mengetahui secara jelas dan akurat tentang faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kejahatan, lalu mengulangi tindakan yang sama, justru setelah dikenakan sanksi hukum. Perlu dicari apa yang melatarbelakangi sehingga anak-anak tersebut cenderung terlibat dalam tindak pidana kejahatan. Jika sebab musababnya telah diketahui, harus ditindak lanjuti dengan upaya-upaya menemukan jalan keluarnya yang tepat sehingga dapat menangkal terjadinya kejahatan yang dilakukan anak-anak. Jika mereka hanya ditangkap untuk kemudian dipenjarakan, anak-anak akan tetap berada dalam lingkungan criminal yang telah berkesudahan.

Menurut Abdul Rauf (Warga kab. Gowa) , maraknya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kab. Gowa umumnya dilatarbelakangi oleh faktor pribadi dan usia, tekanan ekonomi keluarga, media massa, ketidakharmonisan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial. Sedangkan menurut dua Hakim anak dikabupaten gowa yaitu H. Bakkara SH dan ir. ABDUL RAHMAN, SH. Mengemukakan bahwa hampir dari 70% dari 100% kasus anak yang diputuskannya diakui oleh anak dan orang tua anak terjadi tindak pidana anak karena kurang harmonisnya hubungan orang tua dan anak yang berakibat kurang controlnya para orang tua terhadap aktifitas anak-anaknya dalam waktu 24 jam. Senada dengan hal tersebut, IDRIS PATTIRUI seorang polisi., yang sering kali sebagai penyidik bagi anak yang berkonflik dengan Hukum juga mengemukakan bahwa di kabupaten gowa kasus anak yang sering kali ditanganinya terjadi akibat pengaruh faktor lingkungan keluarga dan lingkungan sosial pergaulan apakah itu teman atau pengaruh orang dewasa. Mengenai beberapa faktor di atas selanjutnya dapat dilihat seperti tertera pada table 1

Table 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan anak di Kab. Gowa.

Kode	Faktor Penyebab	Tahun			Jumlah
		2009	2010	2011	
A	Pribadi dan Usia	9	11	18	38
B	Media Massa	11	13	16	40
C	Lingkungan Keluarga	14	11	48	73
D	Pengaruh Lingkungan Sosial	22	24	18	64
Jumlah		56	100	215	

Sumber Data : Kantor Polres Gowa 2011

Berdasarkan data pada table 1, nampak dengan jelas bahwa terjadinya tindak pidana anak di Kab. Gowa lebih banyak disebabkan oleh pengaruh kurang nyamannya dalam lingkungan keluarga, (*broken home*) yaitu 73 orang

yang dilatar belakangi oleh pengaruh lingkungan sosial 64 orang, pengaruh media massa sebanyak 40 orang serta pengaruh pribadi dan usia adalah sebanyak 38 kasus. Namun satu hal yang sangat memprihatikan adalah adanya

kecenderungan bahwa frekuensi dari semua faktor penyebab di atas relative meningkat setiap tahunnya. Sehingga menuntut ketertiban semua pihak untuk pro aktif dalam mengantisipasi hal tersebut, terutama dari kalangan aparat penegak hukum dan kaum pendidik.

Apabila hal tersebut dibiarkan tanpa ada tindakan nyata dalam mengakhirinya, maka bukan mustahil, hal itu akan semakin meningkat bahkan dipandang sebagai suatu hal yang “wajar” sehingga akan meresahkan masyarakat.

#### 1. Faktor Pribadi dan Usia

Secara psikologis kebanyakan anak yang melakukan tindak pidana kejahatan adalah berumur empat belas (14) tahun sampai 21 (dua Puluh satu) tahun, karena pada masa ini merupakan masa peralihan (transisi) dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dimana perkembangan jiwa mereka ada kecenderungan untuk: (1) Ingin Diperhatikan; (2) senang Berfantasi; (3) Mengandalkan Ke-aku-annya; (4) Ingin mengetahui lebih banyak hal seperti seksua, dal lain-lain. Hal ini sejalan dengan kenyataan empiris di Kab. Gowa seperti terlihat pada table 2.

Table 2. tindak pidana anak berdasarkan tingkatan umur di Kab. Gowa, Tahun 2009-2011.

No	Tingkatan Umur	Tahun			Frekuensi	Persentase (%)
		2009	2010	2011		
1	16Ttahun	9	8	13	30	31,25
2	15 Tahun 14	12	12	9	33	34,38
3	Tahun 13	6	4	4	14	14,58
4	Tahun 12	2	5	2	9	9,38
5	Tahun	1	2	1	4	4,17
6	11 Tahun	1	-	2	3	3,12
7	10 Tahun	-	-	2	2	2,08
8	9 Tahun	-	1	-	1	1,04
Jumlah		31	32	33	96	100

Data pada table 2 menunjukkan mayoritas anak yang melakukan tindak pidana kejahatan berkisar pada umur 14-16 tahun yaitu sebanyak 81,44 %. Pada masa ini (*transisi*) mereka mudah terpengaruh oleh keadaan di sekelilingnya, merasa gagah perkasa, dan kuat, dan mereka lebih mendepankan egoism dalam bertindak dibanding berdasarkan rasionalitasnya. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika mereka sering mengespresikan keinginannya dalam bentuk perbuatan yang di kategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Menurut Abdul Rauf, bahwa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, banyak anak yang melakukan tindak pidana kejahatan karena terpengaruh

oleh ajakan temannya, apalagi jika didukung oleh situasi tertentu, dimana timbul krisis nilai normal, dan krisis identifikasi terhadap tokoh panutan sebagai suri tauladan.

Pernyataan Abdul Rauf di atas menurut hemat penulis adalah benar apalagi jika mereka dirangsang pula oleh berbagai sarana dan prasarana sosial yang ada, baik melalui film, VCD, bahan bacaan dan lain sebagainya sehingga ia melakukan perbuatannya itu mengikuti ajakan teman atau tokoh yang ia jadi panutan.

Faktor lain yang juga dapat merangsang anak (umur 8-18 tahun) untuk melakukan tindak pidana kejahatan yang dinilainya sebagai hal

yang wajar, menurut Mustari adalah kebiasaan mereka menyaksikan adengan-adengan berdarah, baik langsung maupun tidak langsung seperti kehadiran mereka di tempat-tempat kejadian untuk menyaksikan sendiri partisipasi bersimba darah.

Pengalaman anak menyaksikan apalagi terlibat langsung dalam proses pengabaian nilai-nilai kemanusiaan, dapat saja merekam peristiwa-peristiwa itu dalam gambar yang hanya berwarna hitam putih. Jadi membunuh orang jahat adalah sah dan benar. Tentang bagaimana seseorang menjadi pencuri, perampok dan lain-lain tentu belum menjadi ukuran anak-anak seusia mereka. Dari arena kebrutalan itu, langsung atau tidak langsung telah disesuaikan ke dalam nurani anak bahwa penistaan hukum, kesewenang-wenangan mampu menghukum sendiri segala sesuatu tanpa dasar hukum formal, dapat dilakukan atas nama kebenaran walaupun hanya didasarkan pada asumsi-asumsi orang per orang atau kelompok.

Indikator lain, tak sedikit anak yang berstatus pemuda tanggung (14-17 tahun) tak segan-segan membawa badik ke tempat-tempat umum. Badik diselip di pinggang, kaus kaki, dan lain-lain. Untuk menjustifikasi keberadaan badik tersebut, mereka mengajukan alasan yang singkat untuk menjaga diri.

Inillah relitas yang telah dan tengah dihadapi anak-anak, baik yang berada di tengah *frame* konflik maupun yang jauh dari sentra-sentra konflik. Ironisnya mereka yang tidak langsung berada di tengah konflik, justru menghadapi realitas yang lebih buruk. Melalui media massa yang demikian transparan dan tanpa filter lagi, informasi mengenai konflik dan kerusuhan berdarah yang terkadang vulgar, kurang akurat dan tidak seimbang yang mudah muncul masalah-masalah baru yang lebih ruwet di tempat lain.

## 2. Faktor media massa

Media massa Indonesia pasca orde baru memasuki era baru. Media cetak dan elektronika timbul pesat sejalan dengan kebebasan pers yang demikian luas. Sajian-sajian berita, gambar maupun tayangan-tayangan televisi tersaji secara apa adanya. Gambling, telanjang dan actual, serta laku dijual. Masyarakat jadi sangat senang. Tetapi di sisi lain, disadari atau tidak, menurut Andi Muis ( dalam acara dialog di TVRI beberapa tahun lalu ) bahwa bom informasi yang ditayangkan media massa sangat mempengaruhi pertumbuhan mental dan jiwa anak. Jika kepada mereka setiap saat disajikan tayangan fakta-fakta kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual, pornografi, maka pada gilirannya akan menjadi emberio kejahatan anak. Adnan juga mengemukakan bahwa anak jalanan, anak terlantar, anak lorong dan anak gelandangan (terutama yang masih di bawah umur) sangat rentang dengan pengaruh sajian media. Dalam kejahatannya, kedua pernyataan di atas menurut penulis adalah benar, dimana mereka yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras lalu menonton televisi tentang pengalaman seseorang dari dunia kejahatan yang disajikan secara vulgar akan menjadi sumber inspirasi yang sangat kuat bagi anak untuk mencoba melakukan tindakan yang sama dengan orang-orang jago tersebut. Akibatnya, anak terporosot dalam tindak pidana kejahatan (kriminalitas).

Semua stasiun televisi kita memiliki acara pendidikan untuk anak-anak tetapi senang dengan film karton. Padahal film karton yang ditayangkan hamper semua menggambarkan kekerasan, jadi meskipun pesan yang diimbangi film adalah tentang kemenangan sebuah kebenaran, namun kekerasan mendominasi. Ini secara psikologi jelas akan mempengaruhi

perkembangan anak (diolah dari pengamatan peneliti sehari-hari).

### **3. Ketidak harmonisan lingkungan keluarga**

Keluarga merupakan wadah pembentukan pribadi anggota keluarga terutama untuk anak yang mengalami pertumbuhan fisik dan rohani. Dengan demikian kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital bagi pendidikan seorang anak. Lingkungan keluarga, secara potensial dapat membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab, tetapi apabila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, akan terbentuk seorang anak yang cenderung melakukan tindakan kejahatan dalam masyarakat dan sering menjurus pada perkelahian maupun tindakan kriminal lainnya.

Kematian salah satu orang tua atau kedua-duanya, bisa berakibat fatal jika masa depan jadi terlantar, kurang mendapat kasih sayang, dan tidak mendapat tempat bergantung hidup yang layak. Terjadinya tindak kejahatan anak di Kab. Gowa juga banyak disebabkan oleh faktor ini, misalnya dialami oleh Idris (17) warga Limbung yang terkena pasal 78 KUHP dan dovonis selama dua tahun penjara setelah dua bulan sebagai pengedar narkoba.

Penolakan anak, diakibatkan oleh suami istri yang tidak dewasa secara psikis sehingga tidak mau bertanggung jawab sebagai ayah ibu, juga mempunyai faktor pemicu anak tidak merasa nyaman dalam keluarga. Misalnya karena mereka mengharapkan lahirnya anak laki, ternyata harapan itu kandasnya dengan lahirnya anak perempuan.

Keluarga dan rumah ibarat pelabuhan yang aman dan tambatan yang kokoh bagi setiap anggota keluarga, terutama bagi ayah, ibu dan anak-anak sebagai basis dimana secara teratur dan harmonis seluruh keluarga berkumpul untuk berkomunikasi baik

dalam hal yang menggembirakan maupun ketika menghadapi masalah. Oleh karena itu, keluarga merupakan fundamen yang pertama dan utama bagi pembentukan jiwa anak, bila lingkungan keluarga tidak berfungsi secara wajar, maka akan menimbulkan keadaan yang secara potensial menghasilkan anak-anak nakal.

Orang tua sebagai orang yang terdekat dengan anak seharusnya betul-betul mengerti dan memahami jiwa anak. Suasana harmonis dalam keluarga harus menjadi perhatian karena sangat menentukan langkah anak ke masa depan. Keteladanan orang tua kepada anak mutlak dikedepankan menggantikan arogansi orang tua terhadap anak.

### **4. Pengaruh Lingkungan Sosial**

Manusia sebagai *zoonpoliticon* tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu baik buruknya tingkah laku seorang anak banyak ditentukan oleh keadaan lingkungannya, seperti ungkapan Hasan Shadily bahwa tidak ada manusia yang dilahirkan dengan sifat yang jahat. Sifat-sifat manusia itu tidak lain karena hasil lingkungan sendiri. lingkungan sosial anak seperti halnya di Kab. Gowa sangat terbuka terhadap pengaruh yang bersifat deskruktif yang di bawah dan dikembangkan orang-orang dewasa berdasarkan pengalaman dan lingkungan mereka sebelumnya. Premanisme, alkoholisme, judi, senjata tajam dan jagoan merupakan hal-hal yang mudah diserap dan diikuti anak, tidak hanya untuk melegitimasi diri tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan fisiknya.

Lingkungan sekitar tidak selalu baik dan menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangan anak..

### ***Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum***

Berbicara mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan anak dikaitkan dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap anak-anak yang telah melakukan tindak pidana kejahatan di Kab. Gowa mulai dari tahap penyidikan, proses peradilan, sampai pada

penahanan. Adapun beberapa data yang berhasil kami kumpulkan baik dari data Kepolisian, data di Kejaksaan, dan data di Pengadilan tentang berapa anak yang ditahan dan dilimpahkan ke pengadilan perkaranya untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel 1. Data Anak Kepolisian KAB. Gowa

2009		2010		2011	
TAHAN	BEBAS	DITAHAN	BEBAS	DITAHAN	BEBAS
45 Anak	15 Anak	50 Anak	20 Anak	70 Anak	20 anak

Tabel 2 data Anak di Kejaksaan Kab. Gowa

2009		2010		2011	
Dilimpahkan Ke PN	Dihentikan	Dilimpahkan Ke PN	Dihentikan	Dilimpahkan Ke PN	Dihentikan
20 anak	10 Anak	15 anak	15 anak	40 anak	10 anak

Tabel 3. Data Anak di Pengadilan Gowa

2009			2010			2011		
Dipidana	Dibina	Diserahkan ke orang tua	Dipidana	dibina	Diserahkan ke orang tua	Dipidana	dibina	Diserahkan ke orang tua
5 anak	8 anak	7 anak	4 anak	6 anak	5 anak	10 anak	15 anak	5 anak

#### Tahap Pemeriksaan Penyidik

Sebuah kebiasaan yang telah menjadi kultur di masyarakat kebanyakan, secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa polisi adalah sosok yang kejam, menakutkan dan bukan figur yang bersahabat bagi anak-anak. Hal ini dibenarkan oleh sebuah kenyataan dari perilaku, sikap maupun sosoknya bagaikan “Monster” baik bagi mahasiswa, rakyat kecil maupun anak-anak. Padahal sejumlah peran, tugas dan harapan ideal dibebankan kepadanya yakni melayani dan mengayomi masyarakat, termasuk anak-anak. Namun harapan tersebut belum terwujud.

Beberapa kasus membuktikan bahwa anak yang terlibat tindak pidana kejahatan, saat menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian, mereka lebih dulu dikenakan berbagai hukuman tidak resmi seperti siksaan, penganiayaan hingga pelecehan seksual, yang nantinya

menimbulkan tekanan psikologis serta trauma bagi anak-anak. Hal ini dialami oleh Kurniawan (18) yang disiksa oleh polisi setelah oleh tetangganya dilaporkan telah melakukan tindak asusila terhadap anaknya yang masih ingusan. Kurniawan mengaku telah mengalami siksaan paling berat ketika masih dalam penahanan oleh kepolisian bahkan beberapa kali dipaksa melakukan onani.

Kasus lain, adalah penganiayaan sejumlah oknum kepolisian terhadap rudi (18) yang tertangkap oleh polisi membawa badik ketika sedang menonton di stadion Kalegowa. Saat diwawancarai di Rutan, ia mengemukakan: “Ketika di kantor polisi, saya heran karena saya juga dituduh oleh polisi mencuri dan merencanakan pembunuhan. Tapi saya tidak mau mengaku. Jadi, selama tiga hari saya dipukuli terus sampai berdarah-darah muka dan kakiku”.

Hal tersebut di atas boleh jadi benar akan tetapi menurutnya penganiayaan yang terjadi adalah dilakukan oleh oknum polisi dan tidak bisa digeneralisir, karena anak pelaku tindak kriminal tetap diperlakukan secara ramah dan diperiksa secara hati-hati, misalnya ketika pemeriksaan dilakukan polisi tidak diperkenankan memakai pakaian dinas karena pertimbangan psikologis. Lagi pula sekarang telah dibentuk polisi khusus untuk menangani masalah yang melibatkan anak.

#### Tahap Persidangan di Pengadilan

Meskipun sikap pesimistis muncul seputar UU Nomor 3/1997 karena undang-undang ini dinilai sebagian kalangan “tidak bervisi anak”,

sehingga apabila suatu kasus anak tidak dilakukan oleh hakim anak, maka keputusannya dinyatakan batal demi hukum, dan dalam menjalani pemeriksaan di persidangan anak tetap dibantu laporan pembimbing anak dari permasyarakatan, bahkan keputusan dinyatakan batal demi hukum manakala tidak mendengar laporan pembimbing tersebut.

Selain itu, sanksi/vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa adalah umunya kurang ½ dari tuntutan bagi orang dewasa, dengan pertimbangan bahwa anak masih harus diberi kesempatan yang besar agar ia dapat menggali dan mengembangkan potensi dirinya mengenai masa hukuman yang dijatuhkan kepada anak dapat dilihat pada tabel 3.

Table 3. Pelaku tindak Pidana Kejahatan Anak Berdasarkan Masa Tahanan, 2009-2011

Nomor	Masa Tahanan	2009	2010	2011	Frekuensi	persentase
1.	Kurang dari 1	2	-	-	2	1,56
2.	Bulan	4	-	1	5	3,90
3.	1 Bulan	7	1	2	10	7,81
4.	2 Bulan	18	14	10	42	32,81
5.	3 Bulan	12	8	8	28	21,81
6.	4 Bulan	4	1	1	6	4,68
7.	5 Bulan	1	-	3	4	3,12
8.	6 Bulan	2	2	-	4	3,12
9.	7 Bulan	1	-	3	4	3,12
10.	8 Bulan	-	-	2	2	1,56
11.	9 Bulan	2	2	9	13	10,15
12.	10 Bulan	1	1	-	2	1,52
13.	11 Bulan	-	2	4	6	4,86
14.	1 tahun					
	Jumlah	54	31	43	128	100

Sumber data: Kantor Pengadilan Negeri Makassar, 2011

#### Tahap Penahanan di Rumah Tahanan

Masalah penetapan tempat penahanan anak-anak, dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 disebutkan bahwa tahanan anak harus ditempatkan secara khusus dan yang dipisahkan dari tahanan orang dewasa. Akan tetapi di kab. Gowa pada khususnya, ketentuan ini belum dapat diterapkan secara luas

mengingat belum adanya rumah tahanan khusus untuk anak, termasuk fasilitas dan sarana penunjang yang dibutuhkan untuk tetap menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, belum memadai. Karena itu sejak awal ketentuan-ketentuan penahanan ini sudah banyak dilanggar dalam penerapannya.

Kenyataan dilapangan juga menunjukkan bahwa penahanan terhadap anak tidak digunakan sebagai alternative terakhir dan untuk waktu yang sesingkat mungkin. Yang terjadi adalah sebaliknya, dimana anak yang terlibat tindak pidana kejahatan langsung ditahan sebelum diproses dan belum terbukti melakukan pelanggaran, bahkan dalam penahanan, anak-anak mendapat penganiayaan dan penyiksaan. Anak sangat rawan terhadap “penularan kriminal” karena itu seharusnya tempat penahanan anak dipisahkan dan dijauhkan sama sekali dari tempat tahanan orang dewasa. Fenomena tahanan rumah tahanan Kab. Gowa adalah identik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan

### **Faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum**

- a. Menurut Hakim Anak H. Bakkara SH. Dan Idris Patturui seorang polisi penyidik anak nampak dengan jelas Mengemukakan bahwa terjadinya tindak pidana anak di Kab. Gowa karena kurang harmonisnya hubungan antara keluarga dan anak yang akibatnya pengaruh lingkungan diluar keluarga lebih memengaruhi cara seorang anak bertindak dan bersikap rasa suka seorang anak berada diluar keluarga.
- b. Faktor Pribadi dan Usia  
Secara psikologis kebanyakan anak yang melakukan tindak pidana kejahatan adalah berumur empat belas (14) tahun sampai 21 (dua Puluh satu) tahun, karena pada masa ini merupakan masa peralihan (transisi) dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dimana perkembangan

jiwa mereka ada kecenderungan untuk: (1) Ingin Diperhatikan; (2) senang Berfantasi; (3) Mengandalkan Ke-aku-annya; (4) Ingin mengetahui lebih banyak hal seperti seksua, dal lain-lain.

- c. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di kabupaten gowa pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mulai dari tahap penahanan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, proses persidangan dan pengadilan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka untuk menanggulangi anak yang berkonflik dengan hukum di kabupaten gowa, penulis merekomendasikan.

1. Agar Orang Tua senantiasa selalu memperhatikan tingkah laku anak, kekerasan terhadap rumah tangga akan mempengaruhi watak anak dan identik dengan kekerasan.
2. Pemerintah memberi perhatian yang cukup terhadap anak jalanan (anak yang putus sekolah).
3. Guru SD-SMP harus Memberi perhatian yang cukup dan konsentrasi tinggi untuk mendidik muridnya agar sekolah adalah tempat aman dan nyaman bagi mereka agar pikiran mereka tidak terpancing atau terpengaruh dengan hal-hal yang berbau kriminal.
4. Secara psikologis, anak sangat rawan terhadap penularan kriminal. Karena itu sedapat mungkin tempat penahanannya dipisahkan bahkan dijauhkan sama sekali dari tempat penahanan narapidana dewasa. Selain itu, bentuk-bentuk penghukuman terhadap anak yang harus lebih mengedepankan aspek-aspek edukasional ketimbang penjarahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moch. Rais Lukman Fatahullah. 1997. *Tindak Pidana Perkelahian Remaja*. Jakarta: PT, Penebar Swadaya,
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Bawengan, G.W. 1997. *Masalah Kejahatan: Sebab dan Akibatnya*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Darmawan, Muhammad Kemal. 1994. *Starategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyono, bambang. Y. 1984. *Pendekatan Analisis Kenakalan remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini. 1985. *Bimbingan Bagi Anak dan remaja Yang Bermasalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusuma, Mulyana W. 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum: Terjebak Antara Memililih Hukum dan demokrasi*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Majalah Anak Kita. Edisi 04 Tahun 2008. LPA Sulawesi Selatan dan UNICEF.
- Med. Press Teamwork. 1999. *Crime Trand : Berbagai Modus Operandi Tindak Kejahatan dimasa Krisis dan Kiat Penanggulangannya*. Jogyakarta : Medya Pressindo.
- Rais, Moch. Lukman Fatahullah. 1997. *Tindak Pidana Perkelahian Remaja*. Jakarta : PT. Penebar Swadaya.
- Ramlah, St. 2000. *Perlindungan Anak dalam Proses Hukum Acara: Kasus Di Kabupaten Gowa* (Tesis; Gowa: PPS. UNM).
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 *Tentang Kesejahteraan Anak*. 1990. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*. 1997. Jakarta: Harvarindo.
- Undang-undang Nomor 39 Tentanng Hak Asasi Manusia. 1999. Jakarta : Sinar Grafika.
- \*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Di Universitas Ichsan Gorontalo**